

## **PERAN ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* (ZCD) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK PADA KELOMPOK TENUN SONGKET DESA JIRAK KECAMATAN SAJAD**

Santi<sup>1</sup>, Neli<sup>2</sup>, Sulastris<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,  
e-mail: Santi0502@gmail.com<sup>1</sup>, neliarifin87@gmail.com<sup>2</sup>  
last3bagas@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*Distribution of the Zakat Community Development (ZCD) Program to help the economy of the community in Jirak Village. Baznas Sambas Regency distributes productive zakat funds which can help the community in the long term to change the mustahik economy for the better. So that, This research uses a descriptive approach and uses. type of field research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The primary data source used was Baznas Sambas Regency. Research data analysis techniques are data reduction, data presentation, drawing conclusions. The data validity technique used is triangulation. So, the result of this study obtained that role of Baznas Sambas Regency in the Zakat Community Depelopment (ZCD) program is to distribute zakat funds. productive which can help society in the long term to change the mustahik economy for the better. As well as the Zakat Community Development (ZCD) program implemented in Jirak Village really helps mustahik in increasing their economic growth, mustahik who previously worked as wage laborers or employees, now receive assistance from Baznas in the form of looms. Apart from that, weavers can produce and market themselves with guidance from Baznas.*

**Keywords:** *Role of Zakat Community Development (ZCD), Baznas Sambas Regency*

### **ABSTRAK**

Penyaluran Program Zakat Community Development (ZCD) untuk membantu perekonomian mustahik. Baznas Kabupaten Sambas menyalurkan dana zakat produktif yang dapat membantu masyarakat dalam jangka panjang untuk merubah perekonomian mustahik menjadi lebih baik. Sehingga, penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan primer adalah Baznas Kabupaten Sambas. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Serta teknik keabsahan data triangulasi. Jadi, hasil penelitian ini memperoleh bahwa peran Baznas Kabupaten Sambas terhadap program Zakat Community Depelopment (ZCD) yaitu menyalurkan dana zakat produktif yang dapat membantu mustahik dalam jangka panjang untuk merubah perekonomian mustahik menjadi lebih baik. Serta program Zakat Community Development (ZCD) yang dilaksanakan di Desa Jirak sangat membantu

mustahik dalam meningkatkan pertumbuhannya ekonominya, mustahik yang dulunya bekerja sebagai buruh upah atau karyawan, sekarang sudah mendapat bantuan dari Baznas berupa alat tenun. Selain itu penenun dapat memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari Baznas.

**Kata kunci:** Peran Zakat Community Development (ZCD), Baznas Kabupaten Sambas.

## PENDAHULUAN

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Hamid (2018) menyatakan bahwa memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu atau miskin memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah memenuhi nisab dan haul. Pemberian dana zakat yang ditunjukkan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas mustahik. Dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditunjukkan untuk konsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan. . Apabila produktivitas terus meningkat maka akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik (Almahzumi, 2019). Mengenai asas pembagian zakat terdapat dalam QS.At-Taubah/9:60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah/9:60).

Berdasarkan ayat diatas mengisyaratkan bahwa pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil untuk orang-orang tertentu yang telah ditetapkan sebagai penerimanya dan harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pengelola zakat bisa di tempuh menggunakan dua cara, pertama dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau menggunakan cara kedua, dengan memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan (Hasan,2023). Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain sebagainya yang bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat menggunakan tujuan pendayagunaan dan memberikan donasi modal pada

pengusaha lemah pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki keterampilan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya sehingga bisa membantu kemampuan ekonomi mustahik.

Program zakat produktif ini relatif membantu perekonomian mustahik, sebelum menjadi seorang mustahik, mereka mempunyai permasalahan yang beragam seperti pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, memiliki kemampuan dan semangat usaha, namun terbatas karena kurangnya modal untuk usaha. Oleh karena itu, pendistribusian zakat yang sudah diatur dalam al-Qur'an kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. Baznas menjadi pengelola penyaluran, distribusi zakat, dan berperan sangat penting dalam pemerataan ekonomi bagi wilayah tertentu haruslah membentuk upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat, terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:277 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya: "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." (QS. Al-Baqarah/2:277).

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanah adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan umat dan fakir miskin serta untuk kemajuan umat (Holil, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebar di beberapa wilayah Negara Indonesia, salah satunya adalah di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas. Hal yang menjadi perhatian BAZNAS Kabupaten Sambas yaitu mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi masyarakat. Karena terkadang pengalokasian dana zakat hanya sebatas memberikan bantuan tanpa memberikan pembinaan kepada masyarakat sebagai penerima dana. Baznas Kabupaten Sambas mengembangkan konsep pengalokasian dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para mustahik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemudian mampu berubah dari mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dengan aparat di Desa Jirak Kecamatan Sajad, masyarakat disana memiliki berbagai profesi beberapa diantaranya yaitu nelayan, petani, pekebun, dan bertenun. Selain itu mereka juga memiliki beberapa permasalahan seperti masyarakat yang mempunyai kemampuan dan semangat usaha namun terbatas karena kekurangan modal untuk berusaha, dan masih banyak pengangguran, selain itu pekerjaan yang tidak tetap.

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan

mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Sambas, ada 20 orang penenun “Tenun Songket” binaan BAZNAS Kabupaten Sambas, dari sekian banyak calon mustahik yang bisa menenun, dipilihlah 20 orang yang termasuk ke dalam masyarakat fakir atau miskin, alasan tidak di berdayakan semua adalah keterbatasan dana. Kelompok binaan “Tenun Songket” BAZNAS Kabupaten Sambas, dimulai dari tahun 2016-2021. Selain program ZCD Kelompok “Tenun Songket”, ada beberapa program selain tenun yaitu program Pengelolaan Lada Bubuk dan Ambulance Air/terapung yang menjadi sarana masyarakat untuk berobat, semua pendanaan diawal merupakan modal dari BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara pada Baznas Kabupaten Sambas, bahwa Desa Jirak yang terpilih sebagai penerima bantuan zakat produktif berdasarkan ajuan aparat desa. Pada saat itu aparat desa (kepala desa) yang mengajukan para mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Sambas. Setelah itu baznas melakukan survei langsung dan menyalurkan bantuan kepada 20 orang mustahik yang mana setiap satu orang mustahik mendapatkan satu unit perlengkapan tenun (sepaket dengan benang) yang siap digunakan. Desa Jirak Kecamatan Sajad merupakan salah satu desa dengan ekonomi rendah di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, alasan BAZNAS memilih Desa Jirak Kecamatan Sajad menjadi tempat penyaluran Program Zakat Community Development (ZCD) untuk membantu perekonomian mustahik di Desa Jirak. Hal ini yang membuat BAZNAS Kabupaten Sambas menyalurkan dana zakat produktif yang dapat membantu mustahik dalam jangka panjang untuk merubah perekonomian mereka menjadi lebih baik. Sedangkan alasan mengapa memilih program tenun karena mayoritas pekerjaan masyarakat disana adalah penenun. Setelah program dilaksanakan tidak serta merta membantu para mustahik secara langsung menjadi lebih baik. Namun, mereka juga diberikan bantuan sesuai kemampuan dan keahliannya serta dengan pembinaan kepada para mustahik dan berharap program berjalan dalam jangka panjang atau terus berjalan meskipun program baznas telah selesai (Ilhamsyah, 2023).

Para penenun yang awalnya tidak memiliki alat tenun diberikan bantuan berupa alat dan bahan misal berupa benang tenun dan sebagainya. Penenun yang awalnya sebagai buruh yang diupah menjadi bisa memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari baznas. Setelah menghasilkan dan menjual produk kemudian tiap kelompok akan menyalurkan infaq melalui pendamping kelompok ke baznas. Dalam pelaksanaan program didampingi langsung oleh baznas, mulai dari pemberian modal berupa alat bahan ataupun biaya dan juga berkontribusi dalam membina dan mengembangkan kelompok serta memberikan pelatihan misal dalam pembuatan variasi produk.

Beberapa permasalahan yang sering dialami oleh kelompok tenun di Desa Jirak yaitu masalah pemasaran dikarenakan harga kain tenun yang mahal dan orang-orang jarang membeli produk tenun karena penggunaan produk tenun biasanya hanya untuk momen tertentu. Kelompok tenun di desa jirak pun mencoba untuk meningkatkan kreativitas dengan membuat

variasi pada produk yang diproduksi, misalnya tidak hanya kain mereka juga membuat produk berupa kopiah dan juga berbagai kain motif benang emas, box hantaran dan box tisu yang bervariasi. Dengan meningkatkan kreativitas tersebut adalah salah satu strategi yang dilakukan kelompok tenun di Desa Jirak namun hal tersebut belum efektif untuk meningkatkan pemasaran.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut yang tertuang dalam judul penelitian ini yaitu “Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Pada Kelompok Tenun Songket Desa Jirak Kecamatan Sajad”. Maka terdapat dua pertanyaan dari permasalahan penelitian tersebut, yaitu :1) Bagaimana peran Badan Amil Zakat (Baznas) terhadap program Zakat Community Development (ZCD) dalam meningkatkan Perekonomian Mustahik ? 2) Bagaimana dampak perekonomian mustahik kelompok tenun songket Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD) ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Amal Zakat (Baznas) terhadap program Zakat Community Development (ZCD) dalam meningkatkan Perekonomian Mustahik. Serta mendeskripsikan dampak perekonomian mustahik kelompok tenun songket Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD). Sehingga, manfaat penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan zakat dan dapat menambah keilmuan terutama yang berkaitan dengan judul penelitian Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Pada Kelompok Tenun Songket Desa Jirak Kecamatan Sajad. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan ke berbagai pihak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memahami secara mendalam peran Program Zakat Community Development (ZCD) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sambas dalam meningkatkan perekonomian mustahik pada kelompok tenun songket di Desa Jirak, Kecamatan Sajad. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan (Koentjaraningrat, 2010; Soewadji, 2012; Idris, 2009).

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Sambas sebagai lembaga pengelola zakat yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS, pemerintah desa, dan kelompok tenun binaan BAZNAS, serta data sekunder yang berasal dari dokumen, laporan, dan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2018; Arikunto, 2006).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program ZCD, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari para informan terkait. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara (Herdiansyah, 2013; Basrowi, 2008).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Azwar, 2000; Damin, 2012). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang lebih tinggi (Bachri, 2010; Moleong, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dari beberapa informan yaitu Baznas Kabupaten Sambas dan kelompok Tenun Desa Jirak Kecamatan Sajad, yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana peran Badan Amil Zakat terhadap program Zakat *Community Development* (ZCD) dalam meningkatkan Perekonomian *Mustahik* dan dampak perekonomian *mustahik* kelompok tenun songket Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat *Community Development* (ZCD). Untuk mengetahui paparan data sesuai dengan fokus penelitian tersebut maka akan peneliti uraikan beberapa hasil wawancara dibawah ini:

### **1. Peran Badan Amil Zakat (Baznas) terhadap program Zakat *Community Development* (ZCD) dalam meningkatkan Perekonomian *Mustahik***

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (Sutarto, 2016). Peran baznas berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ilhamsyah Wakil Ketua III dan IV Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, yaitu:

“Dalam memberikan bantuan tidak langsung kami berikan dana begitu saja melainkan dengan memberikan bantuan dari mulai pembinaan dan pelatihan bertenun sampai mandiri membuat dan menjual produk tenun. Peranan baznas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kelompok tenun antara lain meningkatkan produktifitas, keterampilan dari yang tidak mempunyai alat tenun kita berikan bantuan berupa alat dan bahan untuk bertenun (benang mas segala macam). Dalam meningkatkan keterampilan anggota diberikan bimbingan dan pelatihan melalui pendamping dari baznas tentang pembuatan berbagai produk tenun (Ilhamsyah, 2023).”

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa baznas dalam memberikan bantuan tidak hanya sekedar memberikan dana langsung

melainkan juga memberikan pembinaan dan pelatihan sampai mustahik menjadi mandiri dalam membuat dan menjual produk. Para penenun yang awalnya tidak memiliki alat tenun diberikan bantuan berupa alat dan bahan misal berupa benang tenun dan sebagainya. Penenun yang awalnya sebagai buruh yang diupah menjadi bisa memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari baznas. Setelah menghasilkan dan menjual produk kemudian tiap kelompok akan menyalurkan infak melalui pendamping kelompok ke baznas. Dalam pelaksanaan program didampingi langsung oleh baznas, mulai dari pemberian modal berupa alat bahan ataupun biaya dan juga berkontribusi dalam membina dan mengembangkan kelompok serta memberikan pelatihan misal dalam pembuatan variasi produk. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rusnani bahwa:

“Kami masing-masing diberikan alat untuk bertenun juga dengan benangnya sekaligus. Tidak hanya itu kami juga diajarkan cara bertenun mulai dari nganek benang sampai ke ngubong dan diberikan pelatihan serta bimbingan pembuatan berbagai produk dari tenun. Produk tenun yaitu sabuk sepasang papa mama, box tisu, tempat hantaran, peci dengan berbagai motif.”

Hasil wawancara tersebut bahwa baznas telah menyalurkan bantuan berupa alat tenun serta langsung membimbing kelompok dari awal pembuatan kain tenun sampai menghasilkan berbagai produk tenun.

Hasil wawancara dengan bapak Wahyudi staf pengumpulan di Baznas Kabupaten Sambas bahwa:

“Desa jirak kecamatan sajad yang terpilih sebagai penerima bantuan zakat produktif berdasarkan data yang diajukan aparat desa. Pada saat itu aparat desa (kepala desa) yang mengajukan para mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Sambas. Setelah itu baznas melakukan survei langsung lalu menyalurkan bantuan kepada 20 orang mustahik yang mana setiap satu orang mustahik mendapatkan satu unit perlengkapan tenun (sepaket dengan benang) yang siap digunakan. Zakat Community Development (ZCD) yang mana merupakan program BAZNAS pusat, dan merupakan salah satu program Desa binaan melalui BAZNAS Kabupaten Sambas sebagai pelaksana dilapangan. Program ini merupakan program tahunan BAZNAS pusat. Untuk mendapatkan program ZCD maka para mustahik harus mengusulkan berkas usulan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, melalui BAZNAS Kabupaten Sambas, dengan ketentuan yang berhak mendapat zakat produktif pada Program ZCD adalah mustahik yang siap dan mampu menjalankan Program pada Desa binaan (Wahyudi,2024).

Hasil wawancara tersebut adalah Zakat Community Development (ZCD) yang mana merupakan program BAZNAS pusat, dan merupakan salah satu program Desa binaan melalui BAZNAS Kabupaten Sambas sebagai pelaksana dilapangan. Program ini merupakan program tahunan BAZNAS pusat. Untuk mendapatkan bantuan dari program ZCD maka para mustahik harus mengusulkan berkas usulan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, melalui BAZNAS Kabupaten Sambas, oleh karena itu mustahik tidak langsung mendapatkan bantuan melainkan atas ajuan dari aparat desa yang mengusulkan ke baznas dengan ketentuan yang berhak mendapat zakat produktif pada Program ZCD adalah mustahik yang siap dan mampu menjalankan Program pada Desa binaan. Program dilaksanakan tidak serta

merta membantu para mustahik secara langsung menjadi lebih baik. Namun, mereka juga diberikan bantuan sesuai kemampuan dan keahliannya serta dengan pembinaan kepada para mustahik dan berharap program berjalan dalam jangka panjang atau terus berjalan meskipun program baznas telah selesai.

## **2. Dampak Perekonomian Mustahik kelompok tenun songket Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD)**

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu. Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik itu positif maupun negatif. Yang ingin diketahui disini yaitu, dampak Perekonomian Masyarakat Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD). Berdasarkan wawancara bersama salah satu Aparat Desa di Kantor Desa Jirak bahwa:

”Masyarakat Desa Jirak memiliki pekerjaan yang beragam yaitu bertani, berkebun dan bertenun. Memang banyak anggota masyarakat kami yang bekerja sebagai penenun akan tetapi terkendala di fasilitas dan modal. Bahkan dulunya mereka bertenun sebagai buruh upah yang hanya mengambil upah tenun untuk orang-orang brunei.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat Desa Jirak banyak mayoritas penenun hanya saja terkendala pada fasilitas dan modal. Akan tetapi sekarang berkat adanya program zakat produktif dari baznas masyarakat sudah bisa menyalurkan kemampuan dan keahlian mereka dalam bertenun.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Wahyudi sebagai Staf Pengumpulan di Baznas Kabupaten Sambas bahwa:

“Kelompok tenun kami berikan pelatihan dari nganek benang sampai pembuatan produk hasil tenun seperti songkok, box hantaran. Penjualan produk tenun melalui pendamping kelompok binaan baznas yang menampung dan memasarkan produk hasil tenun. Setelah Setelah close program baznas sudah tidak lagi campur tangan karna program sudah dinyatakan selesai akan tetapi setiap ada yg mencari produk baznas akan langsung mengarahkan pada kelompok tenun tersebut. Dahulu sebelum close program, baznas melakukan pembinaan seperti promosi lewat pameran, pernah juga dibawa ke Pontianak untuk dipamerkan ke kerajinan ibu-ibu, promosi lewat media sosial dan pernah juga dibawa ke Jakarta (baznas pusat) (Wahyudi, 2024).

Hasil wawancara tersebut adalah kelompok tenun di Desa Jirak Kecamatan Sajad masih aktif berjalan sampai sekarang walaupun program dari baznas sudah close (tidak lagi berjalan). Setelah close program baznas sudah tidak lagi campur tangan karna program sudah dinyatakan selesai akan tetapi setiap ada yang mencari produk tenun, baznas akan langsung mengarahkan pada kelompok tenun tersebut. Sebelum close program, baznas melakukan pembinaan seperti promosi lewat pameran, pernah juga dibawa ke Pontianak untuk dipamerkan ke kerajinan ibu-ibu, promosi lewat media sosial dan pernah juga dibawa ke Jakarta (BAZNAS Pusat). Mustahik di Desa Jirak masih aktif sampai sekarang dalam berinfak di baznas

kabupaten sambas. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rusnani anggota kelompok tenun:

“Alhamdulillah dengan adanya program dari baznas ini sangat membantu karna sebelumnya kami hanya mengerjakan tenun sebagai buruh upah yang apabila ada pesanan baru kami buatkan itupun jarang dan lama baru ada pesanan. Sekarang tidak lagi harus menunggu lama untuk menghasilkan pendapatan karna sudah ada penampung tetap yang akan menampung dan menjual hasil tenun. sudah tidak lagi kesulitan untuk memasarkan produk karna tidak perlu menunggu pesanan sekarang setiap 1 bulan tetap menghasilkan produk tenun yang langsung dijual dan dipasarkan oleh penampung (Rusnani, 2024).

Hasil wawancara tersebut adalah Penenun yang awalnya sebagai buruh yang diupah menjadi bisa memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari baznas. Mustahik tidak lagi kesulitan untuk memasarkan produk karna sudah ada pendamping yang akan langsung membeli dan memasarkan produk tenun mereka.

“Mustahik telah berhasil mengelola produk tenun dan hasil dari bertenun tersebut masing-masing mustahik telah memberikan infaknya kepada baznas melalui pendamping kelompok tenun. Pendamping ini selain mendampingi para mustahik ia juga sebagai penampung sekaligus penjual hasil tenun (Wahyudi, 2024).

Hasil dari wawancara tersebut adalah Mustahik telah berhasil mengelola produk tenun yang mana hasil dari bertenun masing-masing mustahik sudah memberikan infak kepada baznas Kabupaten Sambas melalui pendamping kelompok tenun. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Ibu rusnani bahwa:

“untuk pemasaran hasil tenun akan langsung dibeli oleh penampung yang akan menjual produk tenun. Dari hasil penjualan tenun akan diinfakkan senilai Rp. 5000,00 ke baznas yang akan langsung dipotong dari hasil tenun perkain oleh pendamping. Untuk satu kain dihargakan Rp. 450.000,00 yang jika dihitung keuntungan paling sedikit 100.000,00 dan paling banyak sekitar 200.000,00 keatas. Setiap perhelai kain akan dihitung Rp. 5000,00 dan seterusnya untuk diinfakkan ke baznas. Dulu sebelum corona harga perkain Rp. 500.000,00 setelah corona turun harga menjadi Rp 350.000,00 dan naik lagi sampai sekarang harga tetap menjadi 450.000,00 (Rusnani, 2024).

Hasil wawancara tersebut bahwa Pendamping yang penampung dan menjual hasil tenun kemudian setelah terjual dari hasil tersebut langsung diinfakkan kepada baznas Kabupaten Sambas. Dari hasil penjualan satu kain yang dihargakan 450.000,00 akan diinfakkan kepada baznas Kabupaten Sambas yaitu senilai Rp. 5000,00 dihitung perkain yang akan diberikan melalui pendamping kelompok.

Hasil wawancara dengan Bapak Ilhamsyah Wakil Ketua III dan IV Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, yaitu:

“Masyarakat yang awalnya bekerja sebagai buruh yang hanya pada saat ada orang minta buat tenun baru mereka buat dan diupah sekarang menjadi mandiri memproduksi dan menjual sendiri melalui pendamping. Tidak perlu lagi menunggu setahun untuk menghasilkan pendapatan karena menunggu pesanan produksi tenun sudah mereka hasilkan setiap 2

minggu dan hasilnya sudah bisa langsung mereka jual. Sekarang alhamdulillah setelah dibantu perekonomian masyarakat berkembang meskipun tidak lagi dibantu oleh pemerintah. Mereka juga sudah berinfak dengan hasil penjualan dari produk tenun tersebut”(Ilhamsyah, 2023).

Hasil wawancara tersebut adalah setelah adanya zakat produktif dalam program Zakat Community Development (ZCD) berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Desa Jirak Kecamatan Sajad. Penenun yang awalnya sebagai buruh yang diupah sekarang setelah mendapatkan bantuan dari Baznas berupa alat tenun sehingga masyarakat dapat menyalurkan keahliannya dalam bertenen selain itu dapat memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari baznas. Masyarakat yang awalnya seorang mustahik yang hanya menerima bantuan sekarang telah menjadi muzakki yang menyalurkan infak. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Ibu Rusnani bahwa:

“Dulu awal-awal memang susah untuk memasarkan karna sebelumnya kami diupah, akan dibayar atas upah jika ada orang pesan baru buat biasanya pesanan dari brunei minta buat produk lalu setelah jadi akan dikirim melalui taxi. Sekarang alhamdulillah tidak lagi susah untuk pemasaran karna hasil tenun akan langsung dibeli oleh penampung. Tidak harus menunggu lama ada orang pesan minta buat karna sekarang setiap bulannya sudah bisa menjual 2 buah hasil tenun (Rusnani, 2024).

Hasil wawancara tersebut bahwa dengan adanya program dari baznas mereka tidak lagi kesulitan untuk memasarkan produk karna setiap bulan mereka sudah bisa menghasilkan produk tenun tanpa harus menunggu pesanan dalam waktu lama hasil tenun akan langsung dibeli dan dijual oleh penampung.

Jadi dampak dari program yang dilaksanakan tidak hanya membantu para mustahik secara langsung menjadi lebih baik. Mereka juga diberikan bantuan sesuai kemampuan dan keahliannya serta dengan pembinaan kepada para mustahik dan hasilnya program berjalan dengan baik dan jangka panjang atau terus berjalan meskipun program baznas telah selesai. Bantuan yang diberikan baznas tidak hanya sekedar bantuan semata yang hanya sekedar memberikan dana tanpa memikirkan efek jangka panjang. Melainkan dengan memberikan bantuan beserta bimbingan langsung dari awal sampai kelompok tersebut mandiri sehingga setelah tidak lagi menerima bantuan pun mereka masih bisa terus menghasilkan produk tenun mereka sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa Baznas telah berhasil menyalurkan bantuan dengan sangat baik dan berefek jangka panjang untuk kehidupan mustahik khususnya kelompok tenun tersebut. Hasilnya sekarang para mustahik telah menjadi mandiri dalam mengelola tenun mereka dari mulai memproduksi produk sampai menjual sendiri produk mereka.

## **Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul. Fokus penelitian yang dirumuskan tentunya berdasarkan teori yang mendukung tentang Peran Zakat *Community Development* (ZCD) Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Pada Kelompok Tenun

Songket Desa Jirak Kecamatan Sajad sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Peran Badan Amil Zakat (Baznas) terhadap program Zakat *Community Development* (ZCD) dalam meningkatkan Perekonomian *Mustahik***

Peran adalah seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki individu memiliki arti penting untuk sebagian orang (Hadi, 2012). Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai aktivitas yang diperankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (Sutarto, 2016).

Sutarto (2016) telah mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

#### 1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

#### 2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

#### 3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dan organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peran mencakup tiga hal (Rismadini, 2023), Yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Pusat BAZNAS, 2023).

Badan Amil Zakat (Baznas) menjalankan empat fungsi yaitu, perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan yaitu Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam kabupaten. Zakat produktif adalah pendayagunaan dana zakat untuk digulirkan dan digunakan menjadi hal-hal yang lebih menghasilkan. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif melalui program zakat community development (ZCD). Hal yang menjadi perhatian BAZNAS Kabupaten Sambas yaitu mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sebagai salah satu instrument pembangunan ekonomi masyarakatnya. Karena terkadang pengalokasian dana hanya sebatas memberikan bantuan tanpa memberikan pembinaan kepada masyarakat sebagai penerima dana. Baznas Kabupaten Sambas mengembangkan konsep pengalokasian dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para mustahik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemudian mampu berubah dari mustahik menjadi muzakki.

Dari penjelasan diatas sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sambas dilihat dari kelompok tenun yang awalnya bekerja sebagai buruh upah sekarang sudah mandiri dengan memproduksi dan menjual hasil tenun mereka sendiri. Para penenun yang awalnya tidak memiliki alat tenun awalnya diberikan bantuan berupa alat dan bahan misal berupa benang tenun dan sebagainya. Penenun yang awalnya sebagai buruh yang diupah menjadi bisa memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari baznas. Setelah menghasilkan dan menjual produk kemudian tiap kelompok akan menyalurkan infak melalui pendamping kelompok ke baznas. Dalam pelaksanaan program didampingi langsung oleh baznas, mulai dari pemberian modal berupa alat bahan ataupun biaya dan juga berkontribusi dalam membina dan mengembangkan kelompok serta memberikan pelatihan misal dalam pembuatan variasi produk. Hasilnya sekarang para penenun yang awalnya berstatus sebagai mustahik yang hanya menerima bantuan kini telah menjadi muzakki yang sudah bisa menyalurkan infaknya ke baznas Kabupaten Sambas.

Hal ini menjadi bukti bahwa BAZNAS Kabupaten Sambas telah sukses mengelola dan menyalurkan dana zakat produktif yang dapat membantu mustahik tidak hanya untuk waktu yang singkat akan tetapi dalam jangka panjang untuk merubah perekonomian mustahik menjadi lebih baik.

Dilihat dari penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sambas dengan cara memberikan bantuan zakat produktif tenun di Desa Jirak Kecamatan Sajad. Setelah disalurkan Pihak BAZNAS juga mengutus beberapa pendamping untuk zakat produktif tenun. Tugas pendamping adalah mendampingi serta memberikan pelatihan terhadap mustahik terkait zakat produktif tenun. Sehingga Tujuan diberikannya pendamping adalah agar dapat menunjang produktivitas *mustahik*. Hal tersebut menjadi bukti bahwa baznas telah melaksanakan perannya dengan sangat baik dalam menyalurkan bantuannya.

## **2. Dampak Perekonomian Mustahik kelompok tenun songket Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program *Zakat Community Development (ZCD)***

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik itu positif maupun negatif. Yang ingin diketahui disini yaitu, dampak Perekonomian Mustahik kelompok tenun songket Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD). Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif untuk harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya maupun bagi penerima zakat. Berzakat berarti seseorang telah mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah SWT. Difardlukan zakat terhadap harta-harta orang yang mampu, tidak saja untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi dari bencana kelaparan. Orang-orang mengeluarkan zakat yang di fardhukan atas mereka yang kemudian dikelola oleh badan ahli dan cakap, yang diharapkan dapat menanggulangi atau setidaknya mengurangi kemiskinan. Zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan (Sitepu, 2007). Jadi, dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial bagi umat. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti program pengentasan kemiskinan dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan berkembangnya usaha mustahik, permasalahan kemiskinan dapat berkurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat meningkat terhadap suatu produk atau jasa. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat dapat meningkatkan produksi. Semakin meningkat perekonomian masyarakat maka meningkat pula permintaan (daya beli), dengan meningkatnya permintaan berpengaruh pada meningkatnya produksi.

Berdasarkan hasil penelitian dampak perekonomian mustahik kelompok tenun songket di Desa Jirak Kecamatan Sajad setelah melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD) adalah dengan adanya program Zakat Community Development (ZCD) ini sangat membantu mustahik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mustahik yang dulunya bekerja hanya sebagai buruh yang diupah, sekarang setelah mendapat bantuan dari BAZNAS berupa alat tenun yang membuat mustahik tidak kesulitan lagi dalam menyalurkan keahliannya dalam bertenun. Mustahik telah berhasil mengelola produk tenun yang mana hasil dari bertenun masing-masing mustahik sudah memberikan infaknya kepada baznas Kabupaten Sambas melalui pendamping kelompok tenun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah adanya zakat produktif dalam program Zakat Community Development (ZCD) berdampak terhadap Peningkatan perekonomian mustahik. Mustahik yang awalnya hanya sebagai penerima bantuan dari baznas sekarang sudah menjadi muzakki yang menyalurkan zakat ke baznas Kabupaten Sambas. Penenun yang awalnya sebagai buruh yang diupah sekarang sudah mendapatkan bantuan dari Baznas berupa alat tenun sehingga masyarakat dapat menyalurkan keahliannya dalam bertenun selain itu dapat memproduksi dan memasarkan sendiri dengan binaan dari baznas.

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sambas berperan penting dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui Program Zakat Community Development (ZCD) yang dilaksanakan di Desa Jirak, Kecamatan Sajad. Program ini diwujudkan melalui penyaluran zakat produktif berupa bantuan alat tenun, modal usaha, pendampingan, pembinaan kelompok, serta pelatihan keterampilan dan pengembangan produk. BAZNAS juga menugaskan pendamping untuk membimbing mustahik agar mampu meningkatkan produktivitas dan mengelola usaha secara mandiri.

Hasil program menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi mustahik, khususnya kelompok tenun songket. Mustahik yang sebelumnya bekerja sebagai buruh atau karyawan kini mampu memproduksi dan memasarkan hasil tenun secara mandiri dengan dukungan sarana produksi dan pelatihan yang diberikan. Selain meningkatkan pendapatan, program ini juga mendorong kreativitas melalui pengembangan variasi produk tenun

serta menumbuhkan kesadaran berinfaq, yang ditunjukkan dengan tetap aktifnya anggota kelompok memberikan infak kepada BAZNAS meskipun program telah berakhir.

Keberhasilan program ZCD tidak hanya terlihat dari bantuan yang diberikan, tetapi juga dari keberlanjutan usaha yang tetap berjalan setelah pendampingan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan BAZNAS tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

Sebagai rekomendasi, anggota kelompok tenun diharapkan terus meningkatkan strategi pemasaran, memanfaatkan media sosial, mengikuti pameran dan fashion show, serta mengembangkan produk yang lebih inovatif dan variatif agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk tenun Sambas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Almahzumi, Abid. (2019). "Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan *Mustahik* (Studi Kasus Di Baznas Kota Semarang), Tesis UIN Walisongo Semarang.
- Fauzi, Muhammad Farid. (2021) "Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat." Tesis pada Universitas Mulawarman Tahun.
- Mirna, Rosita. (2021) "Peran Baznas dalam Meningkatkan Pendapatan UMK di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Merinti." Skripsi pada Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Muspiadi. (2019). "Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sambas (Studi Kasus Kelompok Tenun Desa Jirak Kecamatan Sajad)," Skripsi, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
- Saputri, Wardanti Murni. (2018). "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Wulandari, Suci. (2021). "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat," Skripsi, IAIN Bengkulu.

**Jurnal**

- Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Paa Penelitian Kualitatif," dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 10 No. 1(2010): 56.
- Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2019): 17.
- Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Bengkulu)," dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Universitas Dehasen*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- M. N, Hamang. & Anwar, M, "Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di LAZISMU Kota Pare Pare," dalam *Jurnal Al Ibrah*, (2019).
- Mulyana, Asep, Ade. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan," dalam *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 1 (2021): 144.
- Sitepu, Maria, Ulfa."Zakat dan Perekonomian Umat Islam" dalam *Jurnal IAIN Ar-raniry*, Vol. 6, No.2 (2007): 53-54.
- Tambunan, J. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," dalam *Jurnal Islamic Circle*, Vol 2 (2021): 1.
- Wahyuningsih, Tri. "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak Kabupaten Jombang," dalam *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No.2(2020):180-181.

Wahyuningsih, Tri. "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak Kabupaten Jombang," dalam *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No.2(2020):180-181.

Zuchroh, Imama. "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE Malang*, Vol. 8, No. 3 (2022).

### **Buku**

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asmawi, Sumar'in. (2017) *Zakat Sebagai Ekonomi Umat*. Jakarta: Phoenix Publishers.

Asnaini, (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, Safiuddin. (2000). *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Damin,Sudarman. (2012). *Menjadi Peneliti Kualitatif Acangan Metedeologi, Presentasi dan Publikasi, Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Djajasudarma,T Fatimah. (2010). *Metode Linguistik*, Bandung:Refika Aditama.

Eri Sudewo, (2004). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat.Hadi, Siswanto. (2012). *Konsep Peran Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali.

Hafidhdudin, (2002). Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhudhin, Didin. (2000). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press Cet. Ke-2.

Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: De La Macca.

Hasan, M. Ali *Zakat*, (2018). *Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada.

Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali,

Huda, Nurul. (2013). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Media Group.

Kamus Pusat Bahasa, (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kontjaraningrat, (2010). *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.

Masduki. (2014). *fiqh Zakat*. Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu, Chairuman. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soewadji, Yusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Idris, Media, Muhamma. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama,
- Subagyo, Joko. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (2016). Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Zubaidi.(2008). *Zakat Produktif dan Hukum Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

### **Al-Quran**

- Departemen Agama Republik Indonesia, (2002). *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Fajar Mulia.

### **Situs Website**

- Cantika, Yufi. (2023) “Pengertian Zakat: Hukum, Jenis, Syarat, Rukun dan Hikmah Berzakat,” (online) <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/> diakses tanggal 16 Agustus 2023.
- Iswinarti , (2023) “Jenis dan Syarat Harta Wajib Zakat,” (online) <https://www.rri.co.id/>, diakses tanggal 6 oktober 2023.
- Pusat Badan Amil Zakat Nasional, (2023) Profil BAZNAS, (online) <http://pusat.baznas.go.id>, diakses pada 6 Oktober 2023.
- Rismadini, (2023) “Pengertian Peran Peranan.” (online) <http://repository.radenintan.ac.id>, diakses tanggal 29 September 2023.